

**ANALISIS INDEPENDENSI PEGAWAI KPK DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA KELUARNYA UU NO 19 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KPK**

Vajri De Reiner

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

vajridereiner@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sejauh mana perubahan ketentuan dalam UU KPK memengaruhi independensi pegawai KPK saat menjalankan kewenangan penegakan serta pemberantasan korupsi. Latar belakang penelitian didasarkan pada revisi UU KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah kedudukan personel KPK menjadi ASN. Sebelum revisi, KPK memiliki kewenangan mandiri dalam mengatur sistem kepegawaiannya sebagai bentuk independensi lembaga antikorupsi. Namun setelah revisi, seluruh aspek manajemen kepegawaian KPK tunduk pada sistem birokrasi pemerintahan dan aturan ASN. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi pegawai KPK, terutama dalam menjalankan fungsi penerapan hukum, baik penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara atau aktor dengan pengaruh politik. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi yang ditimbulkan oleh perubahan UU KPK terhadap independensi pegawai KPK serta mengetahui implikasi perubahan status pegawai menjadi ASN terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana campur tangan lembaga eksekutif dalam sistem kepegawaian KPK dapat memengaruhi profesionalitas dan objektivitas pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya. Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses penelitian dilakukan dengan penelusuran serta analisis terhadap berbagai sumber hukum, yang mencakup bahan hukum primer seperti ketentuan regulasi berkaitan dengan UU KPK dan UU ASN. Sebagai tambahan, dimanfaatkan pula bahan hukum sekunder, seperti kajian ilmiah, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu, dan juga bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai sumber penunjang dalam memperjelas analisis. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap hubungan antara perubahan regulasi dan independensi kelembagaan KPK. Luaran yang dituju dari studi ini adalah tersusunnya karya ilmiah yang memberikan pemahaman yang berkenaan dengan dampak revisi UU KPK terhadap independensi pegawai KPK serta menjadi bahan kajian akademik dalam pengembangan ketatanegaraan dan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih lanjut, kajian ini ditujukan agar dapat berperan sebagai referensi untuk pembuat penentu kebijakan untuk memperkuat independensi lembaga antikorupsi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas kinerja KPK pasca revisi UU KPK melalui pendekatan

empiris, termasuk pengaruh perubahan status pegawai terhadap proses penegakan hukum dan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Independensi; Pegawai KPK; Revisi UU KPK*

A. LATAR BELAKANG

Prilaku korupsi pada prinsipnya bukan hanya merupakan pelanggaran hukum individual, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, serta tata kelola birokrasi. Dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, penanggulangan korupsi masih menghadapi berbagai kendala sehingga hasilnya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi pemberantasan yang dilakukan secara profesional, berkelanjutan, dan intensif. Hal ini penting mengingat praktik korupsi dapat mengakibatkan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara serta berpotensi menghalangi pelaksanaan pembangunan negara. KPK dibentuk dengan mandat yang kuat dan independensi penuh agar mampu melampaui keterbatasan penegak hukum yang sebelumnya dinilai kurang maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. Keberhasilan KPK dalam mengungkap sejumlah kasus high-profile sepanjang 2004–2018 memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjadikannya simbol utama komitmen negara dalam pemberantasan korupsi (KPK, 2019).

Meski demikian, independensi KPK secara politik maupun hukum tidak pernah berada dalam posisi stabil. Berbagai dinamika, seperti konflik kepentingan politik, resistensi dari aktor-aktor yang merasa dirugikan, hingga konflik kelembagaan, secara perlahan memengaruhi posisi KPK dalam struktur kekuasaan negara. Puncak perubahan tersebut terjadi pada 2019 ketika DPR dan Pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Revisi ini memperkenalkan beberapa perubahan, antara lain menempatkan kedudukan KPK masuk kedalam rumpun eksekutif, keharusan memperoleh izin dari Dewan Pengawas melaksanakan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN. Perubahan tersebut memicu kritik luas karena dipandang tidak sejalan dengan prinsip lembaga pemberantasan korupsi yang efektif sebagaimana dirumuskan melalui *Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*, terutama prinsip independensi operasional dan kelembagaan.

Sejak diterapkannya UU 19/2019, berbagai indikasi empiris dan analisis normatif menunjukkan terjadinya potensi pelemahan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Laporan tahunan dari *Indonesia Corruption Watch* mencatat penurunan signifikan jumlah OTT dan jumlah kasus baru yang ditangani KPK (Indonesia Corruption Watch, 2020). Penurunan ini kemudian dihubungkan oleh banyak peneliti dengan perubahan regulasi yang dianggap mempersempit ruang gerak KPK dan menambah hambatan birokratis dalam proses penegakan hukum.

Dari perspektif hukum tata negara, rancangan ulang struktur KPK pasca revisi juga menimbulkan perdebatan terkait prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Dengan diubahnya status KPK menjadi bagian dari eksekutif, terdapat kekhawatiran bahwa KPK akan lebih rentan terhadap intervensi politik, yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam memberantas korupsi. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip independensi yang seharusnya tertanam pada lembaga yang menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi (Fadilla, 2025). Dalam putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 memang mempertahankan keberlakuan UU 19/2019, tetapi menegaskan bahwa independensi adalah unsur konstitusional yang wajib dipenuhi dalam praktik (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Selain peran KPK sebagai institusi pemberantas korupsi independen, fenomena korupsi di Indonesia juga memiliki karakteristik struktural dan sistemik. Kasus korupsi di negara ini adalah masalah yang telah ada sejak masa kolonial, ketika pejabat lokal seperti bupati memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, memeras rakyat, dan mengeksploitasi sistem yang tidak transparan. Sistem birokrasi warisan kolonial Belanda, yang hierarkis dan kurang akuntabel, masih mempengaruhi struktur pemerintahan Indonesia hingga kini, membuka celah besar terhadap praktik korupsi, khususnya dalam lembaga eksekutif (Sigar, 2025).

Pembaharuan Undang-Undang KPK menjadi catatan kritis bagi sejarah penindakan kasus korupsi di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi kelembagaan dan mekanisme operasional KPK, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap persepsi publik terhadap kredibilitas institusi antikorupsi (Siregar, 2023). Selain itu, dinamika politik pasca-revisi menunjukkan adanya resistensi dari berbagai aktor politik yang merasa kepentingannya terpengaruh oleh independensi KPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif dan empiris mengenai bagaimana desain kelembagaan KPK pasca-revisi mampu menyeimbangkan prinsip independensi operasional dengan akuntabilitas publik dan koordinasi kelembagaan dengan lembaga negara lainnya. Perubahan tersebut secara teoritis berpotensi menimbulkan fenomena birokratisasi lembaga antikorupsi, sehingga dapat menurunkan fleksibilitas kinerja pegawai terutama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang membutuhkan kecepatan dan kerahasiaan.

Dari perspektif hukum pidana, perubahan kedudukan KPK melalui dalam UU No. 19 Tahun 2019 menimbulkan implikasi serius pada efektivitas dalam penegakkan hukum dalam perkara korupsi. Penempatan KPK masuk kedalam cabang eksekutif berpotensi menciptakan hambatan struktural terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya dilakukan secara independen. Dalam hukum pidana, independensi aparat penegak hukum merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berjalan tanpa tekanan atau pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas proses pembuktian (Arief, 2016).

Ketentuan baru, seperti keharusan mendapatkan ijin Dewan Pengawas untuk melaksanakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, dipandang menambah *bureaucratic hurdles* yang dapat memperlambat proses penegakan hukum dan membuka ruang intervensi (Hamzah, 2010). Padahal, efektivitas penindakan

korupsi sangat bergantung pada kecepatan dan kerahasiaan tindakan *pro justitia*, khususnya ketika menangani kejahatan yang bersifat *organized* dan *white-collar crime*.

Mahkamah Konstitusi memang menegaskan bahwa independensi operasional KPK merupakan elemen konstitusional penting yang harus tetap terlindungi ketika KPK melaksanakan proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan penuntutan. Namun, dari perspektif hukum pidana, revisi UU 19/2019 justru menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang gerak KPK dalam melakukan tindakan represif dapat tereduksi, sehingga memengaruhi kualitas penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Beberapa kajian terdahulu yang berkaitan antara lain: (i) Susanti (2019) mengkaji pelemahan independensi KPK pasca revisi UU, dengan kesimpulan bahwa perubahan struktural berpengaruh pada menurunnya efektivitas penegakan hukum (Susanti, 2019). (ii) Mochtar (2017) meneliti desain kelembagaan negara dan menegaskan bahwa perubahan regulasi KPK harus dilihat sebagai bagian dari politik hukum yang sangat dipengaruhi kepentingan kekuasaan (Mochtar, 2017). (iii) Busyro Muqoddas (2018) membahas pentingnya integritas dan profesionalisme pegawai KPK sebagai faktor kunci efektivitas Lembaga (Muqoddas, 2018). Meskipun penelitian terdahulu membahas aspek independensi dan politik hukum, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji efektivitas pemberantasan korupsi dari perspektif hukum normatif, sekaligus mengintegrasikannya dengan indikator empiris terbaru pasca revisi UU.

Karena itu, penelitian tentang independensi pegawai pasca keluarnya revisi UU KPK perlu dilakukan secara multidimensi. Pertama, untuk menilai independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara korupsi setelah keluarnya UU No 19 Tahun 2019, sehingga dapat dipahami secara konseptual dalam perspektif hukum tata negara. Kedua, untuk mengkaji secara normatif bagaimana peralihan kedudukan kepegawaian KPK sebagai aparatur sipil negara berdampak pada independensi pegawai KPK dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pembaruan sistem hukum pemberantasan korupsi serta menjadi landasan evaluasi terhadap arah kebijakan kelembagaan KPK pada masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan analisis ilmiah untuk menilai efektivitas kelembagaan negara dalam menghadapi tantangan korupsi di tengah sistem demokrasi dan ekonomi politik global. Atas dasar uraian diatas, kajian ini menetapkan problematika, yaitu: 1) Bagaimana Independensi pegawai KPK dalam pemberantasan korupsi pasca keluarnya UU No 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002? 2) Apakah Dampak Perubahan UU KPK terhadap Independensi Pegawai KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menetapkan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan analisis pada aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, dan juga bahan-bahan hukum lainnya untuk memberikan jawaban atas

persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, 2016). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji perubahan regulasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 beserta implikasinya menyangkut kewenangan serta efektivitas KPK dalam pemberantasan perkara korupsi.

Jenis Penelitian

Kajian ini jenis penelitian hukum normatif yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia (Sugiono, 2015). Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap ketentuan UU, doktrin, asas, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU KPK. Penelitian normatif relevan digunakan untuk menganalisis perubahan substansi hukum dan kesesuaiannya dengan teori serta prinsip-prinsip dasar negara hukum (Soekanto, 2014).

Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan ketentuan Perundang-undangan
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019, termasuk peraturan pelaksanaannya, guna menganalisis perubahan kewenangan KPK.
- b) Pendekatan Konseptual
Mengacu pada konsep hukum seperti independensi lembaga negara, efektivitas penegakan hukum, dan desain kelembagaan antikorupsi, sebagaimana dibahas dalam doktrin-doktrin para ahli.
- c) Pendekatan Kasus
Memahami penafsiran hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi UU KPK.
- d) Pendekatan Historis
Menelusuri latar belakang pembentukan KPK, sejarah revisi UU KPK, dan dinamika politik hukumnya (Mochtar, 2017).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer
Bersumber dari peraturan yang relevan dengan objek kajian, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lebih lanjut, kajian ini turut merujuk pada berbagai ketentuan peraturan regulasi lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Bahan Hukum Sekunder
Sebagai penunjang bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan lainnya yang dibutuhkan untuk menyusun kajian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier
Data tambahan untuk melengkapi keseluruhan kajian, berupa informasi yang di dapatkan dari berbagai tulisan yang ada di dalam jaringan internet (Rosok, 2022).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dikumpulkan melakukan penelusuran pustaka, mengkaji undang-undang, dokumen akademik, buku, jurnal dan publikasi lembaga anti korupsi (Soekanto, 2014).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Kajian yang diterapkan adalah analisis deskriptif-kualitatif dan analisis interpretatif.

- a) Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum sebagaimana tertulis dalam UU 30/2002 dan UU 19/2019 (Marzuki, 2016).
- b) Analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan regulasi berdasarkan asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini juga menggunakan analisis argumentatif, yaitu menyusun argumentasi hukum untuk menilai dampak revisi UU KPK terhadap pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan prinsip negara hukum dan teori lembaga independent (Soekanto, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi pegawai KPK dalam pemberantasan korupsi pasca keluarnya UU No 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002

Independensi pada hakikatnya mencerminkan kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan suatu kewenangan tanpa adanya keberpihakan atau pengaruh dari pihak tertentu. Dalam negara yang berlandaskan konstitusi, keberadaan lembaga peradilan yang bebas dan imparisial merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan tegaknya hukum. Di Indonesia, jaminan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka telah memperoleh landasan konstitusional dalam UUD 1945. Karena itu, independensi menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum dan pelaksanaan peradilan (Sumadi, 2011).

Independensi adalah merupakan kesanggupan KPK agar mampu menjunjung prinsip imparisialitas ketika menetapkan kebijakan mandiri dan bebas intervensi dari pihak di luar lembaga. Intervensi dari pihak eksternal pada umumnya berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Namun, jaminan independensi KPK tidak cukup hanya dibangun melalui ketentuan normatif. Meskipun KPK memperoleh dasar pembentukan melalui undang-undang yang secara khusus memberikan kedudukan dan jaminan independensi, pelaksanaannya tetap membutuhkan perlindungan terhadap berbagai bentuk tekanan dan intervensi dari luar Lembaga (Nufusiah, 2021).

Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa independensi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut kebebasan lembaga, khususnya peradilan dan lembaga antikorupsi seperti KPK, dari segala bentuk intervensi eksternal, terutama kepentingan politik. Independensi tidak sekedar dijamin oleh ketentuan hukum, tetapi juga melalui desain kelembagaan yang memastikan objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, tepatnya dalam pasal 3 menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen serta tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan mana pun. Ketentuan ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menempatkan KPK dibawah kekuasaan eksekutif. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan, dari lembaga yang ditekankan independensinya menuju lembaga yang secara kelembagaan ditempatkan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif. Atas perubahan tersebut, penulis berpandangan bahwa posisi KPK bukan sepenuhnya berada di luar struktur eksekutif, melainkan memiliki hubungan kelembagaan dengan

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Paramah dan Al-Fatih, 2021).

KPK di bentuk didasari oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup berbagai rangkaian upaya yang ditujukan untuk melakukan pencegahan sekaligus penindakan terhadap korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi, supervisi, pemantauan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di persidangan. Pelaksanaannya juga tidak luput dari partisipasi masyarakat serta berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK diberikan sejumlah kewenangan serta tanggungjawab dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tugas tersebut meliputi :

- a) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi
- b) Melaksanakan supervisi kepada lembaga yang menjalankan kewenangan penindakan perkara korupsi
- c) Melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan dalam perkara korupsi
- d) Menetapkan tahapan awal dalam konteks pencegahan perbuatan korupsi
- e) Melaksanakan pemantauan kepada pejabat negara sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan korupsi.

Landasan yuridis yang mengatur perubahan kedudukan penyidik KPK menjadi aparatur sipil negara, antara lain:

1. UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara
3. Peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara
4. Putusan MK nomor 70/PUU-XVII/2019 (Nasuha, 2024).

PP nomor 63 Tahun 2005 merupakan dasar penting untuk memahami sistem kepegawaian KPK sebelum perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek manajemen sumber daya manusia KPK, mulai dari pengadaan kepegawaian, pengangkatan, pembinaan karier, penggajian, hak dan kewajiban, disiplin, sampai dengan pemberhentian pegawai. Dalam sistem tersebut, pegawai KPK terdiri atas beberapa kategori kepegawaian. Konstruksi tersebut mencakup pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap. Keberadaan beberapa kategori tersebut menunjukkan bahwa sistem kepegawaian KPK sebelum tahun 2019 tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas beberapa bentuk hubungan kepegawaian yang memiliki karakter hukum berbeda.

Pegawai Tetap merupakan pegawai yang diangkat untuk menjadi bagian dari sumber daya manusia KPK berdasarkan proses pengadaan dan seleksi pegawai.

Pegawai dalam kategori ini mempunyai hubungan kepegawaian langsung dengan KPK. Kedudukan tersebut memberikan posisi yang relatif berbeda dengan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan karena Pegawai Tetap tidak sekadar ditempatkan atau ditugaskan oleh instansi lain, melainkan direkrut dan diangkat untuk bekerja pada KPK. Pegawai Negeri yang Dipekerjakan merupakan aparatur yang berasal dari instansi pemerintah tertentu dan kemudian ditempatkan atau ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan di lingkungan KPK. Dengan demikian, Pegawai Negeri yang Dipekerjakan memiliki karakter hubungan kepegawaian yang berbeda dengan Pegawai Tetap karena masih terdapat hubungan kedinasan dengan instansi asal.

Sementara itu, Pegawai Tidak Tetap mempunyai hubungan kerja dengan KPK berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Karakter hubungan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Pegawai Tidak Tetap bersifat kontraktual dan tidak identik dengan kedudukan Pegawai Tetap. Perbedaan ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa KPK sebelum tahun 2019 memiliki fleksibilitas dalam memperoleh sumber daya manusia. KPK dapat mengangkat pegawai melalui mekanisme internal, menerima pegawai dari instansi pemerintah melalui mekanisme penugasan, maupun mempekerjakan tenaga berdasarkan perjanjian kerja tertentu.

Pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia pada KPK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005. Pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2005 Peraturan yang mengatur tentang manajemen SDM KPK. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem kepegawaian KPK terus mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Salah satu aspek penting dalam perubahan tersebut berkaitan dengan kedudukan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan. Kategori ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari struktur kepegawaian KPK, sehingga pada masa tersebut masih terdapat perbedaan antara pegawai yang memiliki hubungan kepegawaian langsung dengan KPK dan pegawai yang berasal dari instansi pemerintah lainnya.

Keberadaan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan mempunyai konsekuensi tertentu terhadap hubungan kepegawaian. Pegawai tersebut secara administratif berasal dari instansi pemerintah tertentu, tetapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjalankan fungsi dalam lingkungan KPK. Oleh karena itu, terdapat hubungan hukum yang bersifat ganda, yaitu hubungan kedinasan dengan instansi asal dan hubungan pelaksanaan tugas dengan KPK.

Kondisi tersebut menjadi penting apabila dianalisis dalam perspektif independensi. Meskipun keberadaan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak secara otomatis menghilangkan independensi pegawai, struktur hubungan kepegawaian tersebut secara teoritis dapat menimbulkan persoalan mengenai loyalitas kelembagaan dan potensi konflik kepentingan. Oleh sebab itu, desain sistem kepegawaian adalah hal penting yang wajib menjadi perhatian sebagai upaya menjaga dan menjamin independensi individu pegawai KPK.

Selanjutnya, PP Nomor 14 Tahun 2017 ditetapkan pada 11 April 2017 dan mulai berlaku sejak 12 April 2017. Salah satu perubahan penting yang dilakukan

melalui PP Nomor 14 Tahun 2017 berkaitan dengan batas usia pensiun Pegawai Tetap KPK. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem kepegawaian KPK masih mempunyai pengaturan khusus yang berbeda dengan pola kepegawaian lembaga pemerintahan pada umumnya.

Dalam pertimbangannya, PP Nomor 14 Tahun 2017 menekankan kebutuhan KPK terhadap pegawai yang memiliki integritas, moralitas, kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia KPK dibangun untuk mendukung karakter khusus KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka kemudian, Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2005 sebagaimana diubah melalui Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2012 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2017 dapat dipahami sebagai rangkaian regulasi yang membentuk sistem manajemen kepegawaian khusus KPK sebelum perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2019.

Klasifikasi pegawai KPK juga dapat ditemukan dalam peraturan KPK nomor 8 tahun 2017 tentang laporan harta kekayaan pegawai atau penasehat komisi pemberantasan korupsi. Pasal 1 angka 2 dalam peraturan KPK ini memberikan pengertian mengenai Pegawai KPK yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai negeri yang dipekerjakan. Ketentuan tersebut memberikan gambaran normatif mengenai klasifikasi pegawai KPK yang berlaku sebelum perubahan UU KPK tahun 2019.

Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2017 mempunyai arti penting bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 struktur kepegawaian KPK masih mengenal beberapa kategori pegawai. Dengan demikian, sebelum perubahan UU KPK tahun 2019, pegawai KPK tidak hanya terdiri atas pegawai dengan satu bentuk status kepegawaian, tetapi juga sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai negeri yang dipekerjakan.

Namun, secara yuridis perlu ditegaskan bahwa Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2017 bukanlah peraturan yang menjadi dasar utama pembentukan status Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Materi utama peraturan tersebut adalah mencakup mekanisme pelaporan harta kekayaan, ketentuan mengenai sanksi disiplin terhadap pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, dan pengawasan kepatuhan. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum normatif, Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2017 lebih tepat digunakan sebagai sumber pendukung untuk menunjukkan klasifikasi pegawai KPK pada tahun 2017, sedangkan dasar utama sistem manajemen kepegawaian KPK adalah PP Nomor 63 Tahun 2005 beserta perubahannya.

Perbedaan kedudukan antara Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap mempunyai relevansi dalam menganalisis independensi pegawai KPK. Independensi KPK sesuai dengan yang ditegaskan sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 merupakan prinsip kelembagaan yang mengharuskan KPK menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa tekanan dari kekuasaan mana pun. Namun, independensi kelembagaan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari independensi personal pegawai yang melaksanakan tugas dan kewenangan KPK.

Pegawai Tetap mempunyai hubungan kepegawaian langsung dengan KPK. Hubungan tersebut secara struktural memberikan keterikatan langsung antara

pegawai dan lembaga KPK. Sebaliknya, Pegawai Negeri yang Dipekerjakan mempunyai hubungan kedinasan dengan instansi asal sekaligus melaksanakan tugas di lingkungan KPK. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan teoritis mengenai loyalitas kelembagaan dan potensi konflik kepentingan.

Dalam konteks Pegawai Tidak Tetap, hubungan kerja berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu juga mempunyai implikasi terhadap independensi personal. Hubungan kerja yang bersifat terbatas secara teoritis dapat menimbulkan kerentanan tertentu apabila pegawai menghadapi tekanan dalam pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu, jaminan kepastian kedudukan, perlindungan hukum, dan mekanisme pemberhentian yang objektif merupakan bagian penting dari desain sistem kepegawaian yang mendukung independensi.

Independensi pegawai tidak dapat dimaknai hanya sebagai kebebasan dari intervensi secara langsung. Independensi juga berkaitan dengan kemampuan pegawai untuk mengambil tindakan berdasarkan hukum dan profesionalitas tanpa rasa takut kehilangan pekerjaan, jabatan, atau karier akibat tindakan yang sah dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, sistem kepegawaian sebelum UU Nomor 19 Tahun 2019 mempunyai hubungan yang erat dengan independensi KPK. Sistem yang memberikan kewenangan cukup besar kepada KPK dalam pengadaan, pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian pegawai dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menjaga karakter khusus lembaga tersebut.

Konstruksi kepegawaian KPK mendapatkan perubahan fundamental dengan berlakunya undang-undang nomor 19 tahun 2019. Perubahan tersebut antara lain mengubah kedudukan Pegawai KPK dengan menempatkannya dalam ranah dari ASN. Pasal 24 ayat (2) undang-undang ini menegaskan bahwa pegawai KPK menjadi bagian aparatur sipil negara, dengan pelaksanaan status tersebut berpedoman pada ketentuan regulai yang berlaku.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem kepegawaian KPK. Sebelum perubahan, KPK memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang dibangun berdasarkan kebutuhan khusus lembaga. Setelah perubahan, pegawai KPK ditempatkan dalam rezim ASN yang memiliki sistem manajemen, pembinaan, pengembangan karier, disiplin, dan kode etik tersendiri. Perubahan status tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara. Pasal 2 peraturan pemerintah ini menentukan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara meliputi pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dua kategori pegawai yang sebelumnya berada dalam sistem kepegawaian khusus KPK kemudian dialihkan ke dalam sistem ASN. Dengan demikian, terjadi transformasi hukum dari sistem kepegawaian khusus KPK menuju sistem kepegawaian ASN. Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan administratif mengenai status pegawai. Perubahan status juga berpengaruh terhadap pola pembinaan, pengembangan karier, disiplin, hak dan kewajiban, serta hubungan antara pegawai dengan lembaga KPK. Oleh sebab itu, perubahan tersebut mempunyai relevansi langsung terhadap pembahasan independensi pegawai.

Dalam perspektif independensi, status ASN dapat memberikan keuntungan berupa kepastian status, perlindungan hukum, sistem karier, serta penerapan prinsip merit. Namun demikian, integrasi pegawai KPK ke dalam sistem ASN juga menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana mekanisme pembinaan ASN dapat menjamin kebebasan pegawai dari intervensi dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Persoalan tersebut menjadi penting karena independensi KPK sebagai lembaga berjalan tidak efektif jika sumber daya manusia yang menjalankan fungsi KPK tidak mempunyai jaminan independensi personal yang memadai. Oleh sebab itu, peralihan kedudukan tersebut harus dianalisis tidak sekedar sudut pandang hukum administrasi kepegawaian, melainkan juga dari sudut pandang independensi lembaga pemberantasan korupsi.

Berdasarkan perbandingan data pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan KPK, terdapat perubahan besar setelah berlakunya undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada periode lima tahun sebelum revisi, yaitu tahun 2014–2018, KPK melaksanakan sebanyak 76 OTT, dengan rata-rata 15,2 OTT setiap tahun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut OTT menjadi salah satu instrumen penting KPK dalam hal penegakkan hukum terhadap korupsi, salah satunya mengungkap perilaku korupsi yang dijalankan secara tertangkap tangan.

Setelah berlakunya UU No. 19 Tahun 2019, jumlah OTT KPK menunjukkan kecenderungan penurunan. Selama periode lima tahun setelah revisi, yaitu tahun 2020–2024, KPK melaksanakan sebanyak 36 OTT, dengan rata-rata hanya 7,2 OTT setiap tahun. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan periode 2014–2018, terjadi penurunan sebanyak 40 OTT, atau sekitar 52,63 persen. Secara rata-rata, intensitas OTT juga mengalami penurunan sebesar 8 OTT setiap tahun, dari rata-rata 15,2 OTT menjadi 7,2 OTT per tahun.

Penurunan tersebut penting dikaji dalam perspektif perubahan KPK secara kelembagaan setelah disahkannya undang-undang nomor 19 tahun 2019. Perubahan undang-undang ini tidak hanya mengubah kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga membawa perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Salah satu perubahan mendasar adalah penempatan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif serta peralihan kedudukan kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara. Peralihan tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung berkenaan dengan konstruksi independensi pegawai KPK, karena pegawai yang sebelumnya berada dalam sistem kepegawaian khusus KPK kemudian harus tunduk pada sistem administrasi dan manajemen ASN.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, data penurunan OTT tersebut dapat dijadikan sebagai indikator empiris awal untuk melihat perubahan kinerja KPK setelah revisi UU KPK. Namun, angka tersebut tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bukti bahwa UU No. 19 Tahun 2019 merupakan satu-satunya faktor penyebab menurunnya jumlah OTT. Intensitas OTT dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain strategi penindakan KPK, pola kejahatan korupsi, sumber daya kelembagaan, kebijakan pimpinan, mekanisme pengawasan, serta

perubahan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, data statistik tersebut harus dibaca secara korelatif dengan perubahan norma hukum dan kelembagaan KPK agar dapat memberikan kesimpulan yang lebih objektif terkait dampak revisi UU KPK tersebut dengan independensi dan efektivitas pegawai KPK.

Dengan demikian, penurunan jumlah OTT dari 76 kasus pada periode 2014–2018 menjadi 36 kasus pada periode 2020–2024, atau mengalami penurunan sekitar 52,63 persen, menunjukkan adanya perubahan pola penindakan KPK setelah perubahan kerangka hukum kelembagaannya. Data tersebut menjadi relevan dalam penelitian mengenai independensi pegawai KPK karena dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk menguji apakah perubahan status, struktur, mekanisme pengawasan, dan sistem kepegawaian KPK setelah revisi UU KPK mempunyai implikasi terhadap kemampuan pegawai dalam menjalankan fungsinya sebagai penegakan hukum dalam perkara korupsi secara independent (UNODC, 2012).

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sebelum berlakunya undang-undang nomor 19 tahun 2019, pegawai KPK berada dalam konstruksi sistem kepegawaian yang bersifat khusus. Sistem tersebut dibangun dengan landasan undang-undang nomor 30 tahun 2002 dan dijabarkan melalui peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2012 serta peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2017. Masing-masing kategori mempunyai karakter hubungan hukum yang berbeda dengan KPK. Perbedaan tersebut adalah desain manajemen sumber daya manusia yang dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan khusus KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ada perubahan setelah berlakunya undang-undang nomor 19 tahun 2019. Pegawai KPK ditempatkan sebagai bagian dari ASN dan kemudian dialihkan melalui PP Nomor 41 Tahun 2020. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari sistem kepegawaian khusus menuju sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan rezim ASN.

Dari perspektif hukum, perubahan tersebut dapat dianalisis melalui konsep *lex specialis* dan *lex generalis*. Sistem kepegawaian khusus KPK sebelum tahun 2019 dibentuk untuk memenuhi karakteristik khusus lembaga pemberantasan korupsi. Sementara itu, sistem ASN merupakan rezim kepegawaian yang berlaku secara umum bagi aparatur negara. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah penerapan sistem umum tersebut tetap mampu mengakomodasi kebutuhan khusus KPK sebagai lembaga yang secara konstitusional dan yuridis dituntut untuk bekerja secara independen.

Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata apakah pegawai KPK berstatus ASN atau bukan, tetapi apakah desain hukum kepegawaian setelah UU Nomor 19 Tahun 2019 mampu memberikan jaminan terkait independensi personal pegawai KPK. Apabila sistem ASN mampu menjamin profesionalitas, merit system, perlindungan hukum, serta bebas dari intervensi politik dan kepentingan eksternal, maka perubahan status tersebut dapat memberikan penguatan terhadap profesionalitas pegawai. Sebaliknya, apabila mekanisme pembinaan dan karier membuka ruang intervensi eksternal terhadap pelaksanaan tugas, maka perubahan tersebut berpotensi memengaruhi independensi pegawai.

Oleh karena itu, perubahan kedudukan kepegawaian KPK menjadi ASN merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur dampak revisi UU KPK terhadap independensi pemberantasan korupsi. Analisis terhadap perubahan tersebut perlu dilanjutkan dengan mengkaji mekanisme pembinaan ASN, pengangkatan dan pemberhentian, sistem karier, kewenangan lembaga pembina kepegawaian, serta jaminan perlindungan bagi pegawai KPK saat melaksanakan kewajiban dalam penindakan dan penanganan perkara korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, perubahan undang-undang KPK membawa perubahan mendasar terhadap status dan independensi KPK, dimana KPK setelah revisi dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif dan pegawainya, termasuk penyidik KPK, dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan tersebut menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait independensi KPK terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara korupsi, karena pegawai KPK yang berstatus ASN dinilai berpotensi terikat pada sistem birokrasi serta mekanisme administratif pemerintahan yang masuk ke dalam ruang lingkup eksekutif. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kebebasan, profesionalitas, dan objektivitas pegawai KPK saat penindakan perkara korupsi, terlebih yang menjerat pejabat negara atau elite kekuasaan, sehingga revisi UU KPK memunculkan perdebatan yang berkenaan dengan sejauh mana independensi KPK masih dapat dipertahankan pasca perubahan kelembagaan dan status kepegawaian tersebut.

Dampak Perubahan UU KPK terhadap Independensi Pegawai KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang nomor 19 tahun 2019 membawa perubahan fundamental terkait dengan status pegawai KPK. Sebelum perubahan tersebut, pegawai KPK berada dalam rezim kepegawaian yang memiliki karakteristik khusus sebagai bagian dari lembaga independen. Setelah perubahan, pegawai KPK ditempatkan menjadi ASN. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari perubahan undang-undang KPK melalui undang-undang nomor 19 tahun 2019.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur bahwa aparatur sipil negara mencakup dua aspek kepegawaian, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan sebutan PPPK. Dengan demikian, sejak adanya perubahan tersebut, aspek kepegawaian KPK tidak lagi sepenuhnya berada dalam rezim khusus yang terpisah dari sistem ASN nasional, tetapi menjadi bagian dari sistem kepegawaian negara.

Perubahan status tersebut memiliki konsekuensi yang cukup luas. Sebagai ASN, pegawai KPK tunduk pada prinsip, nilai fundamental, norma etik, standar perilaku, serta sistem manajemen ASN yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. UU Nomor 20 Tahun 2023 menghendaki agar ASN menjalankan wewenangnya secara profesional, akuntabilitas, dan bebas dari intervensi politik. Secara normatif, prinsip tersebut sesungguhnya sejalan dengan kebutuhan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang harus menjalankan tugas berdasarkan hukum dan bebas dari pengaruh kepentingan politik.

Namun demikian, persoalan muncul karena independensi KPK tidak semata berkenaan dengan kedudukan kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan independensi personal dan profesional pegawai yang menjalankan fungsi

pemberantasan korupsi. Pegawai yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, maupun tugas pendukung lainnya merupakan aktor yang secara langsung menentukan efektivitas pelaksanaan kewenangan KPK. Oleh karena itu, perubahan sistem kepegawaian mempunyai potensi untuk memengaruhi independensi apabila mekanisme administrasi kepegawaian dapat digunakan untuk memengaruhi pelaksanaan tugas substantif pegawai.

Dalam konteks penyidikan, menurut pasal 45 undang-undang nomor 19 tahun 2019, penyidik KPK dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, dan penyelidik KPK. Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan KPK. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penyidik KPK mempunyai kedudukan khusus karena kewenangan penyidikannya berasal dari undang-undang, sedangkan status kepegawaiannya berada dalam sistem ASN.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara status kepegawaian dengan kewenangan fungsional. Status ASN menjelaskan kedudukan seseorang dalam sistem administrasi kepegawaian negara, sedangkan kewenangan penyidikan menjelaskan kewenangan hukum yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan penyidikan berdasarkan UU KPK dan hukum acara pidana. Perbedaan tersebut penting karena perubahan status pegawai menjadi ASN tidak secara otomatis menghilangkan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh UU KPK.

Pasal 45A undang-undang nomor 19 tahun 2019 juga menetapkan persyaratan tertentu bagi seseorang untuk dapat menjadi penyidik KPK, antara lain memiliki pendidikan setidaknya lulusan sarjana atau sederajat, mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi penyidikan merupakan fungsi profesional yang membutuhkan kompetensi dan integritas khusus. Oleh karena itu, penyidik KPK tidak dapat diposisikan hanya sebagai pegawai ASN secara administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi.

Dalam konteks ini, perubahan tersebut bisa menimbulkan persoalan apabila hubungan kepegawaian dan hubungan fungsional tidak dipisahkan secara jelas. Sistem ASN pada dasarnya memiliki struktur hierarkis dalam pembinaan kepegawaian. Terdapat mekanisme pengangkatan, promosi, mutasi, pengembangan karir, penghargaan, penilaian kerja dan pemberian sanksi disiplin. Apabila mekanisme tersebut diterapkan tanpa memberikan perlindungan yang memadai terhadap pegawai yang menjalankan fungsi penegakan hukum, terdapat kemungkinan munculnya tekanan administratif yang secara tidak langsung memengaruhi independensi pegawai.

Potensi tersebut menjadi lebih signifikan terhadap penyidik dan penyelidik karena sifat pekerjaan mereka berhubungan langsung dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Penanganan perkara korupsi dapat melibatkan pejabat negara, penyelenggara negara, aparat penegak hukum, pengusaha, maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik. Dalam situasi demikian, independensi penyidik tidak cukup hanya dijamin melalui pernyataan bahwa KPK merupakan lembaga independen, tetapi juga harus dijamin melalui mekanisme kepegawaian

yang tidak memungkinkan adanya tekanan terhadap pegawai karena perkara yang sedang ditangani.

Dengan demikian, peralihan kedudukan kepegawaian KPK sebagai aparatur sipil negara mempunyai dua kemungkinan dampak terkait dengan independensi. Pertama, perubahan tersebut dapat memberikan dampak positif apabila sistem ASN digunakan untuk meningkatkan profesionalitas, kepastian karier, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum pegawai. Kedua, perubahan tersebut dapat memberikan dampak negatif apabila mekanisme kepegawaian justru menciptakan ketergantungan administratif yang dapat digunakan untuk memengaruhi pelaksanaan tugas pegawai.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep independensi fungsional. Independensi tidak selalu berarti bahwa pegawai harus terbebas dari seluruh bentuk hierarki organisasi. Independensi berarti bahwa saat melaksanakan kewenangan yang diperintahkan oleh UU, pegawai harus dapat melaksanakan penindakan berdasarkan hukum, alat bukti, standar profesional, dan pertimbangan objektif tanpa tekanan atau intervensi pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, sistem ASN seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap independensi secara otomatis. UU Nomor 20 Tahun 2023 justru menempatkan prinsip profesionalitas, integritas, netralitas, dan tidak dibawah pengaruh politik sebagai bagian dari penyelenggaraan ASN. Persoalan yang harus diperhatikan adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konkret dalam lingkungan KPK.

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa perubahan undang-undang ini berdampak terhadap independensi pegawai KPK karena perubahan status pegawai menjadi ASN menyebabkan sistem kepegawaian KPK berada di bawah pengaruh pemerintah dan tunduk pada aturan ASN. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemandirian KPK dalam pengelolaan pegawai, mulai dari rekrutmen, promosi, pendidikan, hingga penegakan etik. Selain itu, keterlibatan lembaga lain dinilai terbuka untuk masuknya intervensi pihak luar terhadap personalia KPK yang dapat memengaruhi independensi pegawai dalam menjalankan tugas. Meskipun penyidik KPK tidak otomatis menjadi PPNS, revisi UU KPK tetap dinilai mengurangi independensi kelembagaan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang seharusnya terbebas dari intervensi pihak manapun.

D. PENUTUP

Perubahan melalui undang-undang nomor 19 tahun 2019 memberikan perubahan mendasar terhadap status dan independensi KPK, dimana KPK setelah revisi dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif dan pegawainya, termasuk penyidik KPK, dialihkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan tersebut menimbulkan berbagai kekhawatiran terkait independensi KPK saat menjalankan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi, karena pegawai KPK yang berstatus ASN dinilai berpotensi terikat pada sistem birokrasi serta mekanisme administratif pemerintahan yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kebebasan, profesionalitas, dan objektivitas pegawai KPK saat penindakan kasus

korupsi, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara, sehingga revisi UU KPK menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana independensi KPK masih dapat dipertahankan pasca perubahan kelembagaan dan status kepegawaian tersebut.

Perubahan tersebut memberikan berdampak pada independensi pegawai KPK karena perubahan status pegawai menjadi ASN menyebabkan sistem kepegawaian KPK berada di bawah pengaruh pemerintah dan tunduk pada aturan ASN. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemandirian KPK dalam pengelolaan pegawai, mulai dari rekrutmen, promosi, pendidikan, hingga penegakan etik. Selain itu, keterlibatan lembaga lain dinilai memberikan ruang intervensi terhadap personalia KPK, akibatnya dapat mempengaruhi independensi pegawai dalam penanganan perkara korupsi. Meskipun penyidik KPK tidak otomatis menjadi PPNS, revisi UU KPK tetap dinilai mengurangi independensi kelembagaan antikorupsi KPK yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Fadilla, D. I. (n.d.). *Analisis terhadap perubahan Undang-Undang KPK dalam perspektif politik hukum*.
- Falah Parama, J., & Al-Fatih, S. (2021). Kajian yuridis ambivalensi pergeseran independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun lembaga eksekutif. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4 (1).
- Rosok, G. D. (n.d.). *Analisis hukum alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara*.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan tren pemberantasan korupsi 2020*. ICW.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mochtar, Z. A. (2017). *Desain kelembagaan negara dan independensi*. Refika Aditama.
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18 (2).
- Nasuha, R. P. (2024). Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pasca perubahan Undang-Undang KPK. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Republika*, 8 (1).
- Nufusiah, E. (2021). *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*.
- Sigar, D. V. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana korupsi terstruktur, sistematis, dan masif dalam lembaga pemerintahan di Indonesia. *Lex Privatum*, 15 (5).
- Siregar, R. S. (2023). Politik hukum pidana pemberantasan korupsi pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5 (3).
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

- Sumadi. (2011). *Independensi Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- UNODC. (2018). *Anti-corruption agencies strengthening guide*. UNODC.
- UNODC, & Komisi Pemberantasan Korupsi. (2012). *Jakarta statement on principles for anti-corruption agencies*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2017). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan tahunan KPK 2018*. KPK RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan tahunan KPK tahun 2024*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021.